

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban *Cyberporn* sebelum Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Interaksi *online* tidak jarang memicu terjalinnya relasi tidak aman, dan beresiko terjadinya kekerasan berbasis gender online (KBGO). Perempuan dalam hal ini yang umumnya menjadi sasaran utama pelaku KBGO. KBGO merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi pada ranah internet dan memanfaatkan fasilitas teknologi dengan maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitas. Jadi korban diserang karena gender dan identitas seksualnya. Kekerasan seksual berbasis siber ini berkaitan dengan kekerasan seksual, seperti ancaman penyebaran konten video intim yang bersifat seksual yang dapat menjatuhkan korban. Kondisi ini tentu sangat merugikan apalagi varian kekerasan seksual di era digital semakin beragam.

Cyberporn merupakan penyebaran bahan-bahan atau materi-materi pornografi melalui internet, baik itu tulisan, gambar, foto, suara maupun film/video. Materi-materi pornografi di internet dapat dijumpai pada situs-situs porno, situs-situs media informasi seperti situs majalah dan Koran.¹ *Cyberporn* yang biasa dilakukan dalam masyarakat dewasa ini yakni *revenge porn* merupakan bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya

¹Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Semarang: Lima, 2012, hlm. 72.

perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dilakukan korban.

Salah satu bentuk *cybercrime* dalam konteks *cyberporn* tersebut adalah pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang merupakan bagian dari KBGO, KBGO melekat dua unsur yaitu unsur pelecehan terhadap korban berdasarkan seksualitasnya dan unsur media yang digunakan yaitu internet atau secara *online*. Dengan demikian tanpa kedua unsur tersebut maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai KBGO. Pada kasus-kasus *Revenge Porn*, biasanya perbuatan ini dilakukan dalam hubungan pacaran atau oleh seseorang yang terlibat dalam hubungan intim. Pornografi balas dendam merupakan tindakan yang mengarah pada pendistribusian secara *online* atas foto atau video yang terdapat unsur seksualitas tanpa izin atau persetujuan pemilik konten tersebut sebagai bentuk usaha balas dendam yang tujuannya adalah untuk memermalukan hingga merusak kehidupan korban.²

Beberapa kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan *cyberporn* untuk melindungi korban, adalah KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (Undang-Undang Pornografi).

²Maidina Rahmawati & Nabillah Saputri, *Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, Jakarta: Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2022, hlm. 22.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjangkau *cyberporn* adalah Pasal 282 dan Pasal 283 yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Pasal 532 ayat (3) dan Pasal 533 yang diatur dalam Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan.

Pasal 282:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal tersebut diatas tidak menggunakan istilah pornografi, namunhanya merumuskan menggunakan kata-kata tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan. KUHP tidak memberikan penjelasan

tentang apa yang dimaksud dengan bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan dalam ketentuan-ketentuan tersebut. Namun untuk mengetahui arti dari perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran menurut tata bahasa, berupaya mengetahui maksud/tujuan dari pembuat undang-undang dan disesuaikan perkembangan yang terjadi.

Pasal 282 merupakan salah satu ketentuan yang mengatur tentang pornografi dalam delik kesusilaan. Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 282 ini dapat digunakan untuk menjerat *cyberporn*, yaitu:

- a. menyiarkan;
- b. mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan;
- c. memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri; atau
- d. mempunyainya dalam persediaan;
- e. menjadikannya hal tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan.

KUHP tidak memberikan definisi atau batasan yang jelas tentang sifat melanggar kesusilaan dan ini sering menjadi masalah, karena bersifat umum/abstrak dan multitafsir. Berbeda daerah atau tempat, berbeda pula batasan tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan. Namun secara umum, pornografi dinilai bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. Menurut Simons, perbuatan melanggar kesusilaan adalah setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual dan mempertontonkan

bagian-bagian alat kelamin (*exhibitionisme*). Hubungan seksual tidak hanya diartikan dengan hubungan kelamin, karena untuk memuaskan nafsu birahi dapat juga dilakukan dengan saling berciuman, saling meraba dan lain sebagainya.³

Terkait objek pornografi pada Pasal 282, bisa diartikan bahwa tulisan yang isinya menceritakan tentang hubungan seksual, pada gambar, misalnya lukisan perempuan telanjang, dan pada benda, yaitu pada bentuknya, seperti patung yang terlihat jelas bentuk alat kelaminnya. Pendapat para sarjana atau pakar hukum tersebut tentunya dapat dijadikan acuan, namun dalam kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang seyogyanya membuat definisi atau batasan yang jelas tentang pornografi atau melanggar kesusilaan, sehingga dapat menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda.

Cyberporn sebagai salah satu bentuk dari penyebaran pornografi tentunya dipandang pula sebagai pelanggaran kesusilaan. Unsur-unsur perbuatan berupa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai media, baik media massa maupun media elektronik, termasuk internet. Foto atau video porno banyak disiarkan atau dipertunjukkan dalam situs-situs porno. Sementara untuk perbuatan menempelkan, dapat diidentikkan dengan memasukkan atau memasang tulisan, gambar/foto-foto porno ke dalam sebuah situs atau

³Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Semarang: Lima, 2012, hlm. 132.

email, baik melalui disket, flasdisc, CD, DVD maupun ponsel. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang bersifat asusila. Oleh karena itu ada unsur di muka umum.

Pasal 283

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Tindak pidana pornografi dalam Pasal 283 di atas memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan ketentuan dalam Pasal 282. Perbedaan tersebut diantaranya terlihat pada beberapa bentuk perbuatannya, seperti membacakan, dan objek pornografinya tidak hanya tulisan, gambar atau benda, tetapi ditambah dengan alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. Pada dua objek tambahan tersebut tidak disebutkan sifat melanggar kesusilaan, namun dengan adanya larangan

menunjukkannya kepada orang belum dewasa, secara tersirat sifat melanggar kesusilaan telah melekat pada keduanya.⁴ Selain Pasal 283 di atas, dirumuskan pula Pasal 283 bis yang isinya berbunyi :

“Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencahariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian tersebut”.

Pasal 283 bis ini bukanlah bentuk tindak pidana pornografi yang berdiri sendiri, namun terkait dengan pasal sebelumnya, yaitu perbuatan dalam Pasal 282 dan Pasal 283 yang dilakukan sebagai pencarian dan terjadi pengulangan. Jadi selain si pelaku dipidana karena kejahatan yang dilakukan, si pelaku juga akan dicabut haknya dalam menjalankan pencaharian tersebut.

Beberapa bentuk perbuatan dalam Pasal 283, seperti menawarkan dan memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan dapat pula dijumpai pada situs-situs porno. foto-foto atau video porno dan alat pencegah kehamilan dalam situs porno ada yang ditawarkan secara *free*, artinya anda bisa melihat langsung bahkan mendownloadnya untuk disimpan ke disket, flasdisc atau CD dan membawanya pulang. Namun ada juga yang harus dengan membeli atau berlangganan dengan menjadi member/anggota tetap.

⁴Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 38.

Ketentuan ini merupakan upaya perlindungan terhadap anak-anak atau orang yang belum dewasa agar terhindar dari pornografi. Pada dasarnya sasaran bisnis *cyberporn* adalah semua tingkat usia, mulai dari anakanak sampai orang tua. Namun berdasarkan beberapa penelitian yang ada, ternyata anak-anak, remaja dan kaum mudalah yang lebih banyak memanfaatkan internet untuk membuka situs porno.

Pasal 532

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

- (1) barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
- (2) barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
- (3) barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

Rumusan Pasal 532 di atas mengandung 3 (tiga) bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan. Sifat melanggar kesusilaan pada perbuatan menyanyikan adalah terletak pada syair atau irama dan isi atau kata-kata dalam lagu tersebut. Sementara bentuk pelanggaran kedua adalah pidato yang tidak harus semua isinya melanggar kesusilaan, tetapi juga termasuk pidato yang menggunakan plesetan-plesetan porno/cabul. Pidato dalam rumusan ini tidaklah bersifat formal, misalnya pada acara peresmian atau saat kampanye, tetapi cukup seorang penjual obat yang menawarkan obatnya di pasar dengan kata-kata atau kalimat yang melanggar kesusilaan. Perbuatan *mengadakan* sebagai bentuk pelanggaran ketiga, tidak hanya dengan menulis atau menggambar disuatu tempat, namun termasuk pula dengan mengambil gambar atau tulisan di tempat

lain dan memasangnya pada tempat tertentu. Sehingga makna “mengadakan” dapat pula dikatakan suatu perbuatan yang menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada di tempat itu. Misalnya memasang gambar reklame film di tempat umum yang gambar dan tulisannya sedemikian rupa, sehingga dapat membangkitkan nafsu birahi dan menurut pendapat umum di tempat itu kurang pantas bagi kesopanan.

Adanya upaya memasukkan foto-foto porno dalam situs porno, atau memasangnya pada sebuah situs milik pemerintah, pada dasarnya merupakan perbuatan mengadakan. Sementara unsur di tempat yang terlihat dari jalan umum, tidak harus di jalan umum kendaraan, tetapi juga tempat-tempat yang terbuka dan dilalui oleh banyak orang, sehingga *cyberporn* dapat terlihat. Misalnya di warnet, perpustakaan, laboratorium komputer, perkantoran dan lain-lain. Selain itu, pengertian umum disini sesuai dengan karakteristik dari *cyberporn*, yaitu sifatnya yang dapat dilihat secara luas, umum dan tidak terbatas untuk usia tertentu, serta tidak dibatasi oleh waktu, karena *online* 24 jam. Jadi penekanannya bukan pada cara penyebarannya, karena dalam rumusan pasal pun tidak disebutkan bagaimana caranya, tetapi difokuskan pada adanya pornografi yang dapat dilihat dan dijumpai dengan mudah.

Pasal 533

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

- (1) barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;

- (2) barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- (3) barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- (4) barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun;
- (5) barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun.

Unsur-unsur perbuatan pada Pasal 533 ini pada dasarnya memiliki beberapa kesamaan dengan rumusan Pasal 282 dan Pasal 283. Perbedaannya terletak pada unsur yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja. Unsur ini tidak ada ukuran yang objektif, sehingga penafsirannya sepenuhnya diserahkan pada hakim. Sementara untuk unsur tempat terjadinya pelanggaran, yaitu di tempat lalu lintas umum, tidak harus di jalan umum kendaraan, tetapi juga tempat-tempat yang dilalui oleh pejalan kaki, seperti di gang-gang, trotoar, stasiun atau terminal.

Unsur-unsur perbuatannya adalah secara terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan, menawarkan, menyiarkan, memperlihatkan atau menyerahkan gambar atau isi tulisan yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Dalam ketentuan ini tidak disebutkan unsur melanggar kesusilaan, tetapi dirumuskan “yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja”. Meskipun demikian, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja dapat pula dikategorikan sebagai materi pornografi.

Pasal 533 ini tidak memberikan penjelasan secara jelas dan rinci tentang cara atau sarana untuk melakukan unsur-unsur perbuatannya. Oleh karena itu, internet dapat dijadikan sebagai salah satu media untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Situs-situs porno dengan jelas menawarkan, mempertunjukkan dan memperlihatkan foto-foto atau video porno, sudah pasti dapat merangsang nafsu birahi para remaja. Jadi Pasal 533 ini pada dasarnya dapat digunakan untuk menjerat para pelaku *cyberporn*.

Berdasarkan uraian pembahasan tindak pidana pornografi dalam delik kesusilaan pada KUHP, pada dasarnya ada beberapa ketentuan dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn*. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut memiliki beberapa kelemahan, seperti pengertian melanggar kesusilaan yang bersifat multitafsir, tidak adanya penjelasan secara tegas tentang penyalahgunaan internet untuk penyebaran pornografi dan rendahnya sanksi pada pelanggaran. Selain itu, melihat karakteristik dari *cyberporn* yang berbasis teknologi, dimana semua transaksi seperti penawaran, pembelian, pengiriman, pemesanan dan lain sebagainya berlangsung melalui sistem transaksi elektronik. Kemudian dunia maya dipenuhi oleh situs porno yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Sementara KUHP pada prinsipnya hanya dapat diterapkan terhadap delik yang dilakukan di dalam wilayah teritorial Indonesia. Akibatnya delik yang dilakukan oleh orang asing di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak dapat dijangkau. Berkaitan dengan subjek pidana, KUHP hanya pada

orang saja, padahal pelaku *cyberporn* tidak hanya orang per orang, tetapi dikelola secara profesional oleh sebuah korporasi. Begitupula dengan jenis sanksi yang hanya terdiri dari penjara, kurungan dan denda, tidak tepat bagi pelaku *cybercrime* yang karakteristiknya berbeda dengan penjahat konvensional. Misalnya pidana penjara, tidak akan memberikan dampak karena yang dipenjara fisiknya, sementara pelaku *cybercrime* melakukan kejahatannya dengan keahlian teknologi yang dimilikinya yang tidak bisa dipenjara hanya dengan penjara fisik.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE)

Undang-Undang ITE ini diundangkan pada tanggal 21 April 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini bisa dikatakan sebagai perkembangan hukum Indonesia di era digital, karena sebelumnya belum ada regulasi yang mengatur secara khusus tentang aktivitas di dunia maya. Padahal masyarakat kita kini sebagian sudah bergeser menjadi masyarakat maya yang aktivitas publik maupun privatnya dilakukan di dunia maya.

Beberapa bentuk kriminalisasi dalam ketentuan pidana di atas diantaranya melalui dunia maya melakukan tindak pidana kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pemerasan/pengancaman, menyebarkan berita bohong dan informasi yang bermuatan SARA,

mengakses data orang lain tanpa hak, menjebol sistem keamanan, dan lain-lain. Terkait dengan *cyberporn* diatur dalam Pasal 27 ayat (1), berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Terdapat 3 unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Meskipun antara tiga perbuatan itu dipisahkan dengan frasa “dan/atau”, tidaklah berarti tiga perbuatan tersebut mempunyai arti yang sama. Logika pencantuman perkataan “dan/atau”, bahwa antara tiga tingkah laku tersebut bisa terjadi serentak dalam suatu peristiwa. Bisa juga terjadi salah satu saja. Bila suatu unsur tidak diberikan penjelasan, baik dalam Pasal 1, penjelasan umum maupun penjelasan pasalnya, pertama harus ditafsirkan berdasarkan bahasa (gramatikal). Jika menurut bahasa tidak didapat hal yang sesuai, barulah melihat apa maksud pembentuk Undang-Undang. Bila juga tidak ditemukan, barulah menggunakan cara-cara menafsirkan yang lain.⁵

Terdapat dua objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana, ialah “Informasi Elektronik” dan “Dokumen Elektronik”. Antara dua frasa tersebut dipisahkan dengan kata “dan/atau” mengandung arti, bahwa dalam suatu peristiwa ada satu objek saja, dan bisa jadi pula pada kedua objek. Sementara frasa “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” adalah merupakan unsur “keadaan yang menyertai” yang

⁵Adami Chazawi & Ferdian, A. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative, 2015, hlm. 28.

melekat pada objek tindak pidana tersebut. Pada keadaan inilah letak sifat melawan hukumnya perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana Pasal 27 Ayat (1).⁶

Kehadiran undang-undang ini memberikan harapan akan kenyamanan dan keamanan dalam aktivitas dunia maya, termasuk penindakan terhadap penjahat-penjahat *on-line* dan membawanya ke meja hijau. Akibatnya, berbagai masalah pun muncul terkait pelanggaran dan kejahatan di dunia maya. Meskipun dalam undang-undang yang sudah dibahas sebelumnya dimungkinkan menjerat *cyberporn*, namun masih memiliki kelemahan.

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Maksud dari kalimat membuat dapat diakses, yaitu semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

⁶*Ibid.*, hlm. 32.

Pasal 27 ayat (1) yang mengatur perbuatan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan *dan/atau* mentransmisikan *dan/atau* membuat dapat diaksesnya informasi elektronik *dan/atau* data elektronik yang memiliki *tanpa hak atau melawan hukum*. Menurut Barda Nawawi Arief, perumusan yang demikian lebih kepada “delik penyebaran informasinya”. Jadi bukan “perbuatannya” (deliknya), tetapi informasi elektronik/data elektronik muatannya. Artinya delik yang diatur hanyalah sebatas perbuatan penyebarannya, bukan perbuatan kesusilaannya. Jadi yang dapat menjadi subyek tindak pidana itu penyebarannya, bukan pembuatnya, kecuali pembuatnya yang menyebarkan. Perumusan seperti ini jelas tidak menjangkau delik seperti *cybersex/cyberadultery*).

Berdasarkan pembahasan di atas, pada dasarnya Undang-Undang ITE dapat menjerat *cyberporn*, baik individu maupun korporasi. Terkait dengan yurisdiksi, Undang-Undang ITE sudah berupaya menggunakan asas ubikuitas, namun tetap mengandung kelemahan, seperti ketika warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana ITE di luar wilayah Indonesia yang tidak dirasakan akibatnya bagi Indonesia. Hal ini terkait dengan yurisdiksi yudisial dan yurisdiksi eksekutif yang dipengaruhi kemampuan masing-masing negara. Kemudian beberapa kelemahan lain adalah tidak jelasnya sistem pertanggungjawaban dan perumusan sanksi *korporasi*, masalah pedoman pemidanaan dan keterbatasan SDM dan teknologi dalam penegakan hukum terhadap para pelaku *cyberporn* oleh aparat penegak hukum.

Semua tindak pidana dalam Undang-Undang ITE terdapat sanksi pidana penjara menunjukkan bahwa pembuat undang-undang masih memandang pentingnya penjara sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Terlebih dalam Pasal 4 Undang-Undang ITE bahwa tujuannya adalah memberikan rasa aman. Tujuan ini dapat menimbulkan persepsi bahwa dengan memenjara pelaku akan memberikan rasa aman di dunia *cyber* karena kurangnya penjahat. Padahal pelaku *cybercrime* memiliki karakter yang berbeda dengan pelaku kejahatan konvensional, seperti maraknya pencurian, maka semua pencuri harus dipenjara agar tidak ada lagi aksi pencurian. Pelaku *cybercrime* yang melakukan pencurian, mungkin secara fisik dapat dipenjara, namun kemampuan/keahliannya tidak bisa dipenjara.

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang Pornografi yang sempat mengundang reaksi pro kontra yang panjang akhirnya diundangkan pada tanggal 26 November 2008. Undang-undang lahir dengan pertimbangan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat. Ketentuan Umum Pasal 1 undang-undang ini disebutkan beberapa pengertian Pornografi dan Jasa Pornografi, yakni:

- a. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
- b. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Berdasarkan pengertian pornografi di atas, pada dasarnya pengertian tersebut lebih mengarah kepada media yang digunakan dan bukan kepada substansi atau materi pornografinya. Dalam pengertian hanya disebutkan “yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat” dan ini jelas masih multitafsir dan tidak ada bedanya dengan yang diatur dalam KUHP. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam proses penegakan hukumnya. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diatur dalam Bab VII dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 41 yang lengkapnya dikutip sebagai berikut:

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31,

Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 38

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pembekuan izin usaha;
- b. pencabutan izin usaha;
- c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. pencabutan status badan hukum.

Dalam Undang-undang Pornografi ini diatur tentang kualifikasi delik, tetapi hanya sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 38. Artinya semua tindak pidana adalah kejahatan, sementara berdasarkan ketentuan pidana di atas, maka dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidana pada setiap pasalnya. Beberapa bentuk kriminalisasi dalam ketentuan pidana di atas diantaranya ada kriminalisasi terhadap perbuatan membuat, memproduksi, menyebarkan dan mengakses pornografi dengan berbagai media, termasuk melalui internet.

Undang-undang Pornografi tidak diatur secara jelas dan terperinci tentang aturan pemidanaan. Sama halnya dengan Undang-Undang ITE, Undang-undang ini juga tidak mengatur perihal pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini tentunya hanya berlaku untuk orang dan tidak bagi korporasi. Berdasarkan pembahasan di atas, pada dasarnya Undang-Undang Pornografi dapat menjerat *cyberporn*, baik *individu* maupun *korporasi*. Namun demikian tetap mengandung kelemahan, seperti masalah yurisdiksi, belum jelas dan rincinya sistem pertanggungjawaban korporasi, masalah pedoman pemidanaan dan keterbatasan SDM dan teknologi dalam pengimplementasian undang-undang ini untuk memberantas *cyberporn* yang meresahkan masyarakat.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, pengaturan untuk melindungi terhadap perempuan korban *cyberporn* sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun pada praktiknya, terhadap ketiga hukum positif ini telah menimbulkan problematika pengaturan *cyberporn* khususnya dalam kasus *revenge porn* di Indonesia. Seringkali ketentuan dalam Undang-Undang ITE menimbulkan ketidakpastian, inkonsistensi antara penegakan hukum serta aturan yang tumpang tindih dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Bahkan tidak sedikit yang menjadikan Undang-Undang ITE sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi terhadap korban yang sudah seharusnya dilindungi secara hukum.

Salah satu ketentuan yang mempengaruhi inkonsistensi penegakan hukum *revenge porn* ini di Indonesia terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang ITE yang mana saat dihadapkan dengan kasus dimana pemeran dalam gambar atau video didasarkan pada kesepakatan untuk melakukan perekaman namun tidak untuk disebarluaskan. Dalam kasus seperti ini, sering terjadi dimana pihak ketiga melakukan pencurian gambar atau video untuk disalahgunakan dan disebarluaskan. Sehingga atas hal ini menimbulkan adanya kemungkinan bahwa pemeran gambar atau video bermuatan pornografi ikut terjerat hukum karena tidak adanya batasan terkait unsur “membuat dapat diaksesnya” dalam

Pasal 27 Undang-Undang ITE. Terkait hal ini pun didukung dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Pornografi yang menggunakan kalimat pengecualian “tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Pengecualian ini dirasa telah menimbulkan ambiguitas dengan tidak adanya kepastian hukum terkait tindakan yang termasuk pengecualian atas “kepentingan sendiri”, sehingga dalam penegakan hukumnya seringkali dilekatkan pada subjektivitas hakim dalam menilai.

Hal ini terjadi dikarenakan lemahnya kerangka hukum perlindungan bagi korban *cyberporn* menurut hukum positif di Indonesia. Belum memadainya peraturan perundang-undangan dalam mengatasi *cyberporn* khususnya dalam kasus *revenge porn* sangat berdampak pada perlindungan hukum serta akses keadilan bagi korban. Tantangan terhadap persoalan *revenge porn* di Indonesia tidak hanya keterbatasan kerangka hukum dalam melindungi dan memberikan akses keadilan, namun alih-alih mendapatkan keadilan, tidak sedikit korban yang rentan mengalami reviktimisasi dan dikriminalisasi melalui aturan-aturan dalam Undang-Undang ITE dengan ancaman pelaporan balik dan Undang-Undang Pornografi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.⁷

Selain persoalan aturan yang belum dapat melindungi dan memberikan keadilan bagi korban, persoalan lainnya timbul dalam memproses kasus *cyberporn* dimana prosedur hukum yang ada masih sangat lemah di antaranya adalah dalam penyediaan alat bukti, persoalan yurisdiksi karena *cyberporn* yang dilakukan di dunia maya dan berbeda dengan tindak pidana

⁷Maidina Rahmawati & Nabillah Saputri, *Op Cit.*, hlm. 12.

konvensional, terbatasnya ahli dengan pemahaman persoalan *cyberporn*, teknis persidangan yang terkadang merendahkan atau bahkan menyalahkan korban, terbatasnya ketersediaan digital forensik dan lemahnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai *cyberporn*.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Perempuan Korban *Cyberporn* setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana *cyberporn*. Namun, undang-undang tersebut masih banyak kekurangan karena belum berperspektif gender. Pengaturan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga belum mengakomodasi hukum acara yang sensitif korban serta berperspektif HAM dan gender. Selain itu, dalam KUHP terbatas pengaturan mengenai kekerasan seksual, yang hanya mengatur perkosaan, pencabulan, dan persetubuhan. Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam KUHP belum mampu memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan seksual sehingga tidak dapat menuntut keadilan.

Ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur sekstorsi terdapat dalam KUHP, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi, yang masing-masing memberikan ancaman pidana bagi pelaku sekstorsi.

Penanganan *cyberporn* yaitu kejahatan KBGO saat ini menggunakan perangkat hukum Undang-Undang ITE. Secara umum, Undang-Undang ITE mengatur perlindungan data pribadi dalam elektronik berupa informasi dan transaksi elektronik. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE, Informasi Elektronik didefinisikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Mengacu pada Pasal tersebut, berbagai bentuk informasi online dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik, termasuk data pribadi.

Adapun perlindungan terhadap hak informasi elektronik diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE, berbunyi “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.” Maka, setiap orang dilarang menggunakan informasi elektronik tanpa persetujuan pemilik data pribadi tersebut. Orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkannya. Selain itu, pasal yang terkait *cyberporn* termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Bab VII Undang-Undang ITE, yaitu Pasal 27 ayat (1), dengan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1), dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penindakan tindak pidana *cyberporn* dengan menggunakan Undang-Undang ITE menimbulkan problematik karena *cyberporn* yang menyerang seksualitas dan identitas gender, dan tidak ada jaminan keamanan dan perlindungan terhadap korban. Walaupun telah ada regulasi yang mengatur, tetapi konten asusila tetap banyak. Padahal, ada sanksi pidana terhadap penyebaran konten asusila, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE. Namun, apabila mencermati norma di dalam pasal-pasal yang menyangkut perbuatan yang dilarang (Pasal 27-Pasal 37), dapat menimbulkan pertanyaan terhadap beberapa istilah. Salah satunya, pengertian mengenai frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1), yang walaupun merupakan istilah yang umum, tetapi dapat menimbulkan multitafsir, sehingga aparat penegak hukum akan merasa kesulitan dalam menerapkannya.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga mengatur norma kesusilaan. Istilah pornografi didefinisikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (Pasal 1 angka 1). Sementara itu, jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau

korporasi melalui pertunjukan langsung, televise kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya, serta surat kabar, masalah, dan barang cetakan lainnya (Pasal 1 angka 2).

Hal ini menunjukkan bahwa negara masih belum optimal menjalankan kewajibannya untuk melindungi perempuan. Dari aspek budaya hukum masih terdapat aparaturnya penegak hukum yang mengadopsi cara pandang masyarakat tentang moralitas dan kekerasan sosial. Akibatnya, penyikapan terhadap kasus tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Penanganan tindak pidana *cyberporn* masih belum jelas karena kekerasan gender masih belum memiliki pengaturan yang jelas, dimana ketika orang yang menjadi korban melaporkan kasusnya, diproses oleh aparat penegak hukum, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Pornografi. Namun, undang-undang tersebut masih memiliki kelemahan karena masih belum berperspektif gender.

Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Selasa, 12 April 2022 membawa angin segar terhadap persoalan kekerasan seksual di Indonesia. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS) menjadi langkah awal dalam penegakan dan perlindungan korban perempuan dalam kejahatan pornografi (*cyberporn*). Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang TPKS, diatur sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual dan pada ayat (2) mengatur sepuluh tindak pidana lain sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Salah satu

jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang TPKS adalah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Lebih lanjut pada Pasal 14 Undang-Undang TPKS. Pasal 14 ayat (1) undang-undang ini menguraikan tiga bentuk perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu:

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Selanjutnya pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang TPKS disebutkan:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Artinya, pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang TPKS telah mengatur terkait dengan eksistensi kekerasan seksual berbasis elektronik dengan maksud *cyberporn*, khususnya pada kasus *revenge porn* atau sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang TPKS adalah melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau menyesatkan dan memperdaya, maka diancam pidana penjara paling lama enam tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 300 juta. Dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang TPKS saat ini, maka aparat penegak hukum telah memiliki *legal standing* atau alas hak untuk dapat menangani setiap jenis persoalan kekerasan seksual khususnya *revenge porn* di media sosial.

Agar ketentuan dalam undang-undang ini dapat diimplementasikan, maka perlu dibuat peraturan pelaksana terutama yang menyangkut hukum acara. Selain itu dengan disahkannya undang-undang ini, perlu adanya sosialisasi kepada pihak-pihak terkait agar literasi hukum dapat ditingkatkan. Selain itu dengan adanya kerangka hukum yang kini mengatur secara komprehensif terkait TPKS khususnya KBGO di Indonesia, perlu pula dilakukan peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) baik dalam hal kemampuan, sumber daya peralatan, serta pengetahuan mengenai keamanan digital dan membangun rasa sensitivitas terhadap persoalan KBGO kepada publik serta APH. Adapun bentuk perlindungan hukum perempuan korban *cyberporn* setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai berikut:

1. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang TPKS, terdapat beberapa jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur seperti pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1).

Pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa selain dari jenis-jenis kekerasan seksual tersebut, tindak pidana kekerasan seksual juga dapat meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual hingga tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mencermati jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur di dalam Undang-Undang TPKS tersebut, dapat dilihat bahwa diatur pula tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Kekerasan seksual berbasis elektronik ini dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 14 Undang-Undang TPKS. Dapat dicermati bahwa pengaturan mengenai tindak pidana *cyberporn* telah diatur di dalam UU TPKS, dimana *cyberporn* khususnya *revenge porn* sendiri merupakan tindak pidana yang dilakukan di media sosial dan oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik.

2. Kualifikasi Penegak Hukum

Undang-Undang TPKS juga menyebutkan bahwa para penegak hukum seperti Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, hingga Hakim harus dibekali pengetahuan dan juga pemahaman yang komprehensif mengenai isu gender dan kekerasan seksual apabila ingin menangani perkara yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Hal ini disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang TPKS yang berbunyi:

Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban; dan
- b. telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

Pada ayat (2) juga telah disebutkan bahwa apabila belum terdapat Penyidik, Jaksa, maupun Hakim yang memenuhi persyaratan tersebut, maka perkara tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dapat ditangani oleh Penyidik, Jaksa, dan Hakim yang sudah berpengalaman dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Rendahnya pemahaman aparat penegak hukum atas isu gender dan kekerasan seksual saat ini merupakan masalah struktural yang dihadapi sehingga menjadi salah satu faktor pendorong banyaknya kasus kekerasan seksual dan *cyberporn* di Indonesia tidak terselesaikan. Masyarakat dan aparat penegak hukum saat ini cenderung belum memiliki pemahaman yang sensitif gender bahkan terkadang memiliki kecenderungan tidak berpihak kepada perempuan sebagai korban. Bukan hanya pemahaman

aparatus yang rendah, namun terdapat juga kesalahpahaman dimana ada anggapan bahwa tindak kekerasan yang terjadi khususnya terhadap perempuan hanya bersifat fisik semata. Padahal, kekerasan terhadap perempuan juga dapat terjadi secara non fisik seperti psikis, sosial budaya, ekonomi bahkan hingga politik.

Diaturkannya kualifikasi aparat penegak hukum yang akan menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual di dalam Undang-Undang TPKS memberikan jaminan lebih bagi para korban untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Dengan adanya persyaratan kualifikasi penegak hukum ini, harapannya tidak akan ada lagi korban kekerasan seksual yang mengalami tindakan tidak menyenangkan atau dipersalahkan oleh aparat penegak hukum ketika melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya.

3. Restitusi Korban

Undang-Undang TPKS mengatur mengenai ganti rugi atau restitusi bagi korban serta hak-hak pemulihan yang ditujukan kepada korban yang diatur di dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang TPKS, yang dimaksud dengan restitusi adalah:

Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/ atau immaterial yang diderita Korban atau ahli warisnya.

Kemudian Pasal 30 ayat (1), menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi serta layanan pemulihan. Lebih lanjut Pasal 30 ayat (2), disebutkan jenis-jenis dari restitusinya, yakni:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Terkait restitusi tersebut diatur juga bahwa Penyidik bisa menyita harta kekayaan milik pelaku yang dapat dijadikan sebagai jaminan restitusi dengan izin dari pengadilan negeri setempat (Pasal 31 ayat 3). Restitusi sendiri diberikan kepada korban paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan putusan diterima dan apabila pemberian restitusi kepada korban tidak dipenuhi sampai batas waktu tersebut, maka Pengadilan akan memberikan surat peringatan kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajibannya kepada Korban atau ahli warisnya.

Apabila kewajiban tersebut tetap tidak dipenuhi, Pengadilan dapat memerintahkan Jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi itu. Apabila hasil lelang tersebut melebihi jumlah restitusi yang ditentukan maka kelebihanannya akan dikembalikan kepada terpidana dan apabila harta kekayaan hasil lelang tersebut tidak mencukupi biaya restitusi maka terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya (Pasal 33). Kemudian apabila harta kekayaan terpidana yang disita tidak cukup untuk membayar restitusi, maka negara memberikan kompensasi sejumlah nominal restitusi yang kurang bayar melalui Dana Bantuan Korban. Dana Bantuan Korban sendiri diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan dari suatu perusahaan, serta sumber lainnya yang sah (Pasal 35).

Undang-Undang TPKS ini juga mengatur apabila pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah anak, maka pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali dari anak tersebut (Pasal 37). Pengaturan mengenai restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang TPKS ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban yang bisa diberikan oleh pelaku terhadap korban yang sudah mengalami penderitaan. Restitusi ini juga secara tidak langsung memberikan pemahaman kepada pelaku kekerasan seksual bahwa pemberian restitusi kepada korban merupakan salah satu sanksi yang harus ia terima dan agar pelaku bisa menyadari bahwa korban harus menjalani berbagai proses pemulihan yang sulit setelah terjadinya tindak kekerasan seksual untuk dapat kembali hidup dengan normal. Harapannya, pelaku dapat menyadari dan menyesali perbuatannya terhadap korban bukan hanya karena sanksi dan hukuman yang ia terima, tetapi juga dikarenakan ia melihat betapa sulitnya proses pemulihan keadaan yang dijalankan oleh korban tindak pidana kekerasan seksual.

4. Hak-Hak Korban

Hak-hak korban dalam Undang-Undang TPKS mendapatkan legitimasi yang kuat. Hal ini terlihat pada Pasal 2 Undang-Undang TPKS yang menyebutkan bahwa pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Selain itu, pada Pasal 66 Undang-Undang TPKS

yang mengatur mengenai hak-hak korban, disebutkan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan serta pemulihan sejak kasus tindak kekerasan seksual terjadi. Kemudian, bagi korban kekerasan seksual yang menyandang disabilitas juga berhak mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk memenuhi haknya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang TPKS juga menegaskan bahwa pemenuhan hak korban tersebut merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari korban. Selama ini, korban kejahatan khususnya kekerasan seksual kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik dari segi materiil maupun immaterial. Fakta di lapangan seperti pada kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual dan *cyberporn* seperti *revenge porn* seringkali mendapatkan respons negatif serta tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang dibutuhkannya. Aparat penegak hukum seringkali masih memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai objek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Bahkan, seringkali korban yang melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum malah dipersalahkan sehingga seakan menjadi korban untuk yang kedua kalinya (reviktimisasi).

Hal tersebut tentunya menjadi salah satu faktor yang menjadikan banyak kasus *cyberporn* yang tidak terselesaikan dikarenakan korban merasa takut untuk melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum. Tetapi

dengan adanya legitimasi perlindungan terhadap hak-hak korban yang diatur secara komprehensif di dalam Undang-Undang TPKS ini diharapkan bisa membantu penyelesaian kasus kekerasan seksual di Indonesia, terutama memberikan keberanian dan jaminan perlindungan kepada korban untuk melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan untuk melindungi terhadap perempuan korban *cyberporn* diatur dalam KUHP, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Namun praktiknya, ketiga hukum positif ini memiliki kelemahan dan menimbulkan problematika pengaturan *cyberporn* khususnya dalam kasus *revenge porn* di Indonesia. Ketentuan Undang-Undang ITE menimbulkan multitafsir, ketidakpastian, inkonsistensi antara penegakan hukum serta aturan yang tumpang tindih dengan ketentuan dalam KUHP. Bahkan tidak sedikit yang menjadikan Undang-Undang ITE sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi terhadap korban yang sudah seharusnya dilindungi secara hukum.
2. Bentuk perlindungan hukum perempuan korban *cyberporn* (kejahatan pornografi) menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah diatur secara komprehensif, hal ini terlihat dalam beberapa aturan seperti jenis-jenis kekerasan seksual yang salah satunya yaitu kekerasan seksual berbasis elektronik (*cyberporn*), kualifikasi aparat penegak hukum yang harus memiliki integritas dan kompetensi dalam hal ini adalah kejahatan pornografi (*cyberporn*), mekanisme pemberian restitusi bagi korban hingga hak-hak korban juga sudah diatur secara terperinci.

B. Saran

1. Pengaturan Undang-Undang TPKS memberikan sinyal positif bagi pencegahan dan penanganan kejahatan pornografi (*cyberporn*) di Indonesia, maka diharapkan aparat penegak hukum dapat mengimplemetasikan dengan baik dan perlu dibentuk peraturan pelaksana khususnya yang berkaitan dengan hukum acara. Selain itu, UU TPKS juga perlu disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait agar tercipta pemahaman yang komprehensif terhadap substansi yang diatur di dalam undang-undang tersebut.
2. Perlindungan korban kejahatan pornografi (*cyberporn*) memerlukan perhatian khusus, karena masih maraknya kasus ini dimana-mana yang berarti, bahwa belum adanya efek jera dari para pelaku. Penyuluhan terpadu mengenai undang-undang sebaiknya dilakukan karena masih tergolong baru disahkan dan masyarakat kemungkinan belum memahami bentuk-bentuk dari *cyberporn* itu sendiri. Sosialisasi diperlukan termasuk penjelasan mengenai sanksi apabila ditemukan pelanggaran, terutama berkaitan dengan penggunaan media sosial bermuatan *cyberporn*.
3. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan mau bekerja sama memberantas tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekitar maupun saat menggunakan media sosial yang termasuk dalam bentuk-bentuk dari *cyberporn*.

